



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1040 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH KUNINGAN TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA EKS BANGUNAN
GEDUNG PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 25 YANG TERLETAK
DI JALAN MEGA KUNINGAN BARAT III, KELURAHAN KUNINGAN TIMUR,
KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa eks bangunan Gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri 25 telah diserahkan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 526/-076.343 tanggal 23 Januari 2017;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa eks bangunan Gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri 25 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kuningan Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Eks Bangunan Gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 25 yang Terletak di Jalan Mega Kuningan Barat III, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KUNINGAN TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA EKS BANGUNAN GEDUNG PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI 25 YANG TERLETAK DI JALAN MEGA KUNINGAN BARAT III, KELURAHAN KUNINGAN TIMUR, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU :** Menunjuk Lurah Kuningan Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa eks bangunan Gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 25 yang terletak di Jalan Mega Kuningan Barat III, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;


- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kuningan Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Camat Setiabudi

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1040 TAHUN 2017

Tanggal 31 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN
PADA LURAH KELURAHAN KUNINGAN TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (m ²)	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Nomor Register	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor				
1.	Gedung PKBM Negeri 25	03.11.01.01.01	1	Tidak	Beton	224	Jalan Mega Kuningan Barat III/1 Komp. Pati AD Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan			376	Pembelian (APBD)	407.680.000,00	
Jumlah												407.680.000,00	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

